



P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : **ANAK 1;**
2. Tempat lahir : Seluma;
3. Umur/ Tanggal lahir : 15 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak 2

1. Nama lengkap : **ANAK 2;**
2. Tempat lahir : Seluma;
3. Umur/ Tanggal lahir : 14 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditangkap pada tanggal 23 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: - dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: - tanggal 23 Januari 2023;

Para Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
4. Hakim sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., M.H., Desi Zahara, S.H., Ana Herlina, S.H.I. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice beralamat di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas tanggal 9 Februari 2023, orang tua dan Pembimbing Masyarakat;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak Saksi dan Para Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap Para Anak Pelaku dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 selama 4 (empat) bulan dan Anak 2 selama 4 (empat) bulan serta dikurangi selama Para Anak Pelaku berada dalam tahanan di LPKA Bengkulu;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861947041444761 dan nomor IMEI 2: 861947041444779; Dikembalikan kepada Saksi 1;
4. Menetapkan Para Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak sopan pada saat di persidangan, Para Anak belum pernah dihukum, Para Anak masih sekolah dan berstatus pelajar, Para Anak masih muda dan dapat memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik, Para Anak sangat menyesali perbuatannya, Para Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya, Para Anak sudah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan, orang tua Para Anak bersedia mengganti kerugian yang dialami korban, orang tua Para Anak masih sanggup mendidik Para Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2, Anak Saksi (penuntutan dilakukan secara terpisah dalam berkas lain), dan Saksi 4 (penuntutan dilakukan secara terpisah dalam berkas lain) pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan Para Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB Anak 1 berboncengan dengan Saksi 4 menggunakan motor Honda Beat pergi menuju Tais dengan tujuan jalan-jalan dari Desa menuju Tais, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Anak 1 dan Saksi 4 mampir ke Taman dan duduk nongkrong, kemudian Saksi 4 berkata "*nalak lukak. o ngambik dio*" Anak 1 menjawab "*nalak kemano*" Saksi 4 menjawab "*kemano ndak*", tak lama kemudian datang Anak Saksi berboncengan dengan Anak 2, Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2, Anak Saksi, dan Saksi 4 duduk dan nongkrong hingga larut malam hingga jam 23.30 WIB kemudian setelah itu Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2, Anak Saksi, dan Saksi 4 mengelilingi seputaran Tais dan kembali lagi ke halte Taman Tais, saat di halte tersebut Saksi 4 bertanya "*kemano kito ndalak lukako*" Anak Saksi menjawab "*melah kesitu*", jawab Anak 1 "*kemano*" jawab Anak Saksi "*ke rumah itu*" (sambil menunjuk kearah rumah yang berada tidak jauh dari halte) jawab Anak 1 "*kendaklah*", Saksi 4 menjawab "*aku nunggu sinia*" disambung Anak 2 "*aku jugo*" kemudian Anak Saksi berkata "*gila amo kamu nido ndak, kito bae gi amo kaponyo ndak mendam sinilah*" Anak 1 menjawab "*ndululah amo ndak nian*" kemudian Anak Saksi berkata "*kemano kito ndlaak ni*" Anak 1 menjawab "*kemano*" Anak Saksi menjawab "*warung darat impit tamanu*", Kemudian Anak Saksi dan Anak 2 pergi menggunakan motor Supra Fit dengan berkata "*kami ndak mising kudai di masjid darat*", karena Anak Saksi dan Anak 2 belum kembali, kemudian Anak 1 berkata kepada Saksi 4 "*kemanolah kaponyo*"

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tadi kelo tebanting pulo" jawab Saksi 4 "*dalaki lah pakailah motor aku tu*" kemudian Anak 1 menyusul dan mencari Anak Saksi dan Anak 2, setelah sampai di masjid Kabupaten Seluma Anak 1 bertemu dengan Anak Saksi dan Anak 2, kemudian Anak Saksi mengajak kembali "*melah kito nginak warung nek tu*" jawab Anak 1 "*melah*" kemudian Anak Saksi menyuruh Anak 2 untuk menunggu dan menjaga motor yang Anak 1 parkirkan di masjid Kabupaten Seluma tersebut, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Anak 1 berjalan kaki bersama dengan Anak Saksi dari Di masjid Kabupaten Seluma yang tidak jauh dari warung milik Saksi 1, saat situasi sepi Anak Saksi mendekati pintu yang terkunci dari dalam, kemudian Anak Saksi melihat dari sela-sela pintu yang terkunci menggunakan kunci grendel, kemudian sambil berfikir cara membuka pintu tersebut, Anak Saksi mencoba menggeser papan warung yang pada saat itu bisa di geser, dikit demi sedikit sampai membentuk celah kemudian Anak 1 masukkan tangan sebelah kanan dan menggapai kunci grendel pintu yang berada di dalam tersebut kemudian Anak 1 membukanya, setelah terbuka Anak 1 kemudian langsung masuk dan diikuti oleh Anak Saksi ke dalam warung milik Saksi 1 dan mengambil rokok merk Ziga 1 pack yang berada di dalam plastik hitam, kemudian mengambil 1 unit handphone merk Read Me A6 warna hitam dengan IMEI 1: 861947041444761 dan Nomor IMEI 2: 861947041444779 yang berada di atas meja warung tersebut, sedangkan Anak Saksi mengambil plastik warna hitam yang berisikan rokok dan mengambil etalase (3 tingkat) warna silver yang berisikan rokok dengan macam-macam rokok dengan berbagai merk seperti: Class Mild, Hits Mild, Magnum, Surya 16, LA Bold, Red Bold, Evo, Mercu, Sampoerna, Gandum Filter, SB, dan merk rokok lainnya yang ada dalam warung tanpa seizin dari Saksi 1 setelah Anak 1 dan Anak Saksi berhasil membawa hasil curian tersebut kemudian langsung mengambil sepeda motor yang sebelumnya di parkirkan di masjid Kabupaten Seluma dekat warung milik Saksi 1 lalu menuju ke kuburan Kabupaten Seluma yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk menyalin rokok yang berada di dalam etalase (3 tingkat) warna silver kedalam plastik hitam lalu membuang etalase (3 tingkat) warna silver tersebut buang di dekat kuburan Kabupaten Seluma tersebut, setelah itu Anak 1 dan Anak Saksi menuju ke Taman dan bertemu kembali dengan Saksi 4 dan Anak 2 yang menunggu Anak 1 dan Anak Saksi, kemudian Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2, Anak Saksi, dan Saksi 4 langsung kembali ke rumah Anak 1 di Kabupaten Seluma. Keesokan harinya seluruh rokok yang telah diambil dari warung milik Saksi 1 tersebut oleh Saksi 4 dijual kepada Sdr. R senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), hasil penjualan rokok tersebut kemudian dibagi kepada Anak 1, Anak 2 dan Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2, Anak Saksi, dan Saksi 4, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;
Subsidiar:

Bahwa Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2, Anak Saksi (penuntutan dilakukan secara terpisah dalam berkas lain), dan Saksi 4 (penuntutan dilakukan secara terpisah dalam berkas lain) pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan Para Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB Anak 1 berboncengan dengan Saksi 4 menggunakan motor Honda Beat pergi menuju Tais dengan tujuan jalan-jalan dari Desa menuju Tais, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Anak 1 dan Saksi 4 mampir ke Taman dan duduk nongkrong, kemudian Saksi 4 berkata "nalak lukak. o ngambik dio" Anak 1 menjawab "nalak kemano" Saksi 4 menjawab "kemano ndak", tak lama kemudian datang Anak Saksi berboncengan dengan Anak 2, Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2, Anak Saksi, dan Saksi 4 duduk dan nongkrong hingga larut malam hingga jam 23.30 WIB kemudian setelah itu Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2, Anak Saksi, dan Saksi 4 mengelilingi seputaran Tais dan kembali lagi ke halte Taman Tais, saat di halte tersebut Saksi 4 bertanya "kemano kito ndalak lukako" Anak Saksi menjawab "melah kesitu", jawab Anak 1 "kemano" jawab Anak Saksi "ke rumah itu" (sambil menunjuk kearah rumah yang berada tidak jauh dari halte) jawab Anak 1 "kendaklah", Saksi 4 menjawab "aku nunggu sinia" disambung Anak 2 "aku jugo" kemudian Anak Saksi berkata "gila amo kamu nido ndak, kito bae gi amo kaponyo ndak mendam sinilah" Anak 1 menjawab "ndululah amo ndak nian" kemudian Anak Saksi berkata "kemano kito ndlaak ni" Anak 1 menjawab "kemano" Anak Saksi menjawab "warung darat impit tamanu", Kemudian Anak Saksi dan Anak 2 pergi menggunakan motor Supra Fit dengan berkata "kami ndak mising kudai di masjid darat", karena Anak Saksi dan Anak 2 belum kembali, kemudian Anak 1 berkata kepada Saksi 4 "kemanolah kaponyo

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tadi kelo tebanting pulo" jawab Saksi 4 "*dalaki lah pakailah motor aku tu*" kemudian Anak 1 menyusul dan mencari Anak Saksi dan Anak 2, setelah sampai di masjid Kabupaten Seluma Anak 1 bertemu dengan Anak Saksi dan Anak 2, kemudian Anak Saksi mengajak kembali "*melah kito nginak warung nek tu*" jawab Anak 1 "*melah*" kemudian Anak Saksi menyuruh Anak 2 untuk menunggu dan menjaga motor yang Anak 1 parkirkan di masjid Kabupaten Seluma tersebut, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Anak 1 berjalan kaki bersama dengan Anak Saksi dari Masjid di Kabupaten Seluma yang tidak jauh dari warung milik Saksi 1, saat situasi sepi Anak Saksi mendekati pintu yang terkunci dari dalam, kemudian Anak Saksi melihat dari sela-sela pintu yang terkunci menggunakan kunci grendel, kemudian sambil berfikir cara membuka pintu tersebut, Anak Saksi mencoba menggeser papan warung yang pada saat itu bisa di geser, dikit demi sedikit sampai membentuk celah kemudian Anak 1 masukkan tangan sebelah kanan dan menggapai kunci grendel pintu yang berada di dalam tersebut kemudian Anak 1 membukanya, setelah terbuka Anak 1 kemudian langsung masuk dan diikuti oleh Anak Saksi ke dalam warung milik Saksi 1 dan mengambil rokok merk Ziga 1 pack yang berada di dalam plastik hitam, kemudian mengambil 1 unit handphone merk Read Me A6 warna hitam dengan IMEI 1: 861947041444761 dan Nomor IMEI 2: 861947041444779 yang berada di atas meja warung tersebut, sedangkan Anak Saksi mengambil plastik warna hitam yang berisikan rokok dan mengambil etalase (3 tingkat) warna silver yang berisikan rokok dengan macam-macam rokok dengan berbagai merk seperti: Class Mild, Hits Mild, Magnum, Surya 16, LA Bold, Red Bold, Evo, Mercu, Sampoerna, Gandum Filter, SB, dan merk rokok lainnya yang ada dalam warung tanpa seizin dari Saksi 1 setelah Anak 1 dan Anak Saksi berhasil membawa hasil curian tersebut kemudian langsung mengambil sepeda motor yang sebelumnya di parkirkan di masjid Kabupaten Seluma dekat warung milik Saksi 1 lalu menuju ke kuburan Kabupaten Seluma yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk menyalin rokok yang berada di dalam etalase (3 tingkat) warna silver kedalam plastik hitam lalu membuang etalase (3 tingkat) warna silver tersebut buang di dekat kuburan Kabupaten Seluma tersebut, setelah itu Anak 1 dan Anak Saksi menuju ke Taman dan bertemu kembali dengan Saksi 4 dan Anak 2 yang menunggu Anak 1 dan Anak Saksi, kemudian Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2, Anak Saksi, dan Saksi 4 langsung kembali ke rumah Anak 1 di Kabupaten Seluma. Keesokan harinya seluruh rokok yang telah diambil dari warung milik Saksi 1 tersebut oleh Saksi 4 dijual kepada Sdr. R senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), hasil penjualan rokok tersebut kemudian dibagi kepada Anak 1, Anak 2 dan Anak Saksi;



Bahwa akibat perbuatan Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2, Anak Saksi, dan Saksi 4, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara hilangnya rokok dan handphone milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di warung milik saksi yang beralamat di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Anak adalah 1 (satu) buah steling kaca (3 tingkat) warna silver, 300 (tiga ratus) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan istri saksi;
 - Bahwa yang mengambil rokok dan handphone milik saksi adalah Para Anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya pasti cara Para Anak mengambil rokok dan handphone di warung milik saksi dikarenakan saksi sudah tertidur serta cuaca pada hari itu hujan deras dan mati lampu akan tetapi ketika saksi terbangun sekira pukul 05.00 WIB, saksi menemukan pintu depan warung saksi sudah terbuka;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB saksi dan istri bangun dari tidur untuk melaksanakan sholat shubuh. Kemudian ketika istri saksi yaitu Saksi 2 keluar dari kamar dan melihat jika steling kaca yang berisi ratusan bungkus rokok sudah tidak ada di atas meja dan ratusan bungkus rokok lagi yang masih di dalam plastik yang berada di bawah meja juga hilang beserta 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam yang juga berada di atas meja di dekat steling kaca juga telah hilang. Sehingga istri saksi memanggil saksi yang masih berada di dalam kamar. Kemudian saksi mengecek kondisi warung dan saksi menemukan pintu depan warung telah terbuka. Selanjutnya, istri saksi memberitahu anak saksi yaitu Sdr. H yang tinggal di sebelah warung milik saksi. Atas kejadian tersebut, saksi membuat laporan ke Polres Seluma untuk ditindak lanjuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan istri saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa sebelum persidangan dimulai, saksi ditemui oleh bapak dari Anak 2 yang menyatakan mohon maaf atas perbuatan anaknya dan bersedia untuk mengganti kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Para Anak;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Para Anak dan semoga Para Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa tidak ada kerusakan yang saksi alami akibat perbuatan Para Anak;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi, istri saksi dan anak saksi yaitu Sdr. H;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Para Anak pada saat mengambil rokok dan handphone di warung milik saksi tersebut;
 - Bahwa Para Anak tidak meminta izin kepada saksi atau istri saksi untuk mengambil rokok dan handphone tersebut;
 - Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian hujan deras dan pencahayaan gelap karena mati lampu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara hilangnya rokok dan handphone milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di warung milik saksi yang beralamat di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Anak adalah 1 (satu) buah steling kaca (3 tingkat) warna silver, 300 (tiga ratus) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan suami saksi;
 - Bahwa yang mengambil rokok dan handphone milik saksi adalah Para Anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya pasti cara Para Anak mengambil rokok dan handphone di warung milik saksi dikarenakan saksi sudah tertidur serta cuaca pada hari itu hujan deras dan mati lampu akan tetapi ketika saksi terbangun sekira pukul 05.00 WIB, saksi menemukan pintu depan warung saksi sudah terbuka;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB saksi dan suami bangun dari tidur untuk melaksanakan sholat shubuh. Kemudian ketika saksi dari kamar dan melihat jika steling kaca

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



yang berisi ratusan bungkus rokok sudah tidak ada di atas meja dan ratusan bungkus rokok lagi yang masih di dalam plastik yang berada di bawah meja juga hilang beserta 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam yang juga berada di atas meja di dekat steling kaca juga telah hilang. Sehingga saksi memanggil suami saksi yang masih berada di dalam kamar. Kemudian saksi dan suami saksi mengecek kondisi warung dan saksi menemukan pintu depan warung telah terbuka. Selanjutnya, saksi memberitahu anak saksi yaitu Sdr. H yang tinggal di sebelah warung milik saksi. Atas kejadian tersebut, saksi membuat laporan ke Polres Seluma untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi dan suami saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sebelum persidangan dimulai, saksi ditemui oleh bapak dari Anak 2 yang menyatakan mohon maaf atas perbuatan anaknya dan bersedia untuk mengganti kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Para Anak;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Para Anak dan semoga Para Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa tidak ada kerusakan yang saksi alami akibat perbuatan Para Anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi, suami saksi dan anak saksi yaitu Sdr. H;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Para Anak pada saat mengambil rokok dan handphone di warung milik saksi tersebut;
- Bahwa Para Anak tidak meminta izin kepada saksi atau suami saksi untuk mengambil rokok dan handphone tersebut;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian hujan deras dan pencahayaan gelap karena mati lampu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Anak;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Anak 1 yang selama ini tidak menggunakan handphone tiba-tiba terlihat menggunakan handphone. Kemudian saksi melakukan penyelidikan dan saksi menemukan kesesuaian terhadap laporan hilangnya handphone milik Saksi 1 dengan handphone yang digunakan oleh Anak 1. Kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Anak 1, dan Anak 1 mengakui bahwa benar telah mengambil handphone tersebut dengan Anak 2, Anak Saksi dan Saksi Adi di warung Saksi 1;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Anak adalah 1 (satu) buah steling kaca (3 tingkat) warna silver, 300 (tiga ratus) bungkus rokok dengan



berbagai macam merek, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di warung Saksi 1 beralamat di Kabupaten Seluma;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi 1 dan istrinya;

- Bahwa menurut keterangan Para Anak, Anak 1 telah menggeser pintu papan yang ada di sebelah pintu utama sehingga Anak 1 bisa membuka engsel yang ada di belakang pintu;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi 1 dan istri bangun dari tidur untuk melaksanakan sholat shubuh.

Kemudian ketika Saksi 2 keluar dari kamar dan melihat jika steling kaca yang berisi ratusan bungkus rokok sudah tidak ada diatas meja dan

ratusan bungkus rokok lagi yang masih di dalam plastik yang berada di bawah meja juga hilang beserta 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A

warna hitam yang juga berada diatas meja di dekat steling kaca juga telah hilang. Sehingga Saksi 2 memanggil suaminya Saksi 1 yang masih berada

di dalam kamar. Kemudian Saksi 1 mengecek kondisi warung dan menemukan pintu depan warung telah terbuka. Selanjutnya Saksi 2

memberitahu anaknya yaitu Sdr. H yang tinggal di sebelah warungnya. Atas kejadian tersebut, Saksi 1 membuat laporan ke Polres Seluma untuk

ditindak lanjuti;

- Bahwa kerugian yang Saksi 1 dan istrinya alami berkisar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Para Anak ketika dilakukan penangkapan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi 1 berupa rokok dan handphone yang diambil oleh

Saksi, Anak Saksi dan Para Anak;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di warung Saksi 1 yang beralamat di

Kabupaten Seluma;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Saksi, Anak Saksi dan Para Anak adalah 1 (satu) buah steling kaca (3 tingkat) warna silver, 300 (tiga ratus)



bungkus rokok dengan berbagai macam merek, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi 1 dan Saksi 2;
- Bahwa yang mengambil rokok dan handphone milik Saksi 1 adalah Saksi, Anak Saksi dan Para Anak;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Para Anak bahwa mereka telah mengambil beberapa bungkus rokok dan 1 (satu) unit handphone android jenis Redmi A6 dengan Nomor IMEI 1: 861947041444761 dan Nomor IMEI 2: 861947041444779 tersebut. Lalu saksi mendatangi Para Anak yang mana saksi melihat ada plastik warna hitam yang dibawa dekat dengan Para Anak tersebut, kemudian saksi membuka isi plastik tersebut yang berisikan beberapa bungkus rokok Sampoerna, Surya, Red Bold, Clas Mild, Hits Mild dan Evo. Selain beberapa rokok juga ada 1 (satu) unit handphone jenis Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan IMEI 1: 861947041444761 dan Nomor IMEI 2: 861947041444779;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB, saksi bersama Anak 1 sedang duduk di Taman yang berlokasi di Kabupaten Seluma. Tak lama kemudian datang Anak Saksi dan Anak 2 dengan menggunakan sepeda motor dan duduk berkumpul bersama. Kemudian Saksi mempunyai niat dan ide dengan bicara "*dimanolah lokak maling nih sanak*" yang saat itu di jawab oleh Anak 1 "*au melah*". Kemudian Anak 2 dan Anak Saksi ingin buang air besar ke masjid yang jaraknya lebih kurang 500 meter dengan menggunakan sepeda motor, kemudian karena Anak 2 dan Anak Saksi belum juga kembali, akhirnya Anak 1 menyusul ke masjid. Sekira pukul 22.00 WIB Anak 1, Anak 2 dan Anak Saksi datang dengan membawa beberapa bungkus rokok yang di balut dengan kantong palstik warna hitam dan menunjukan kepada saksi. Lalu Saksi membuka plastik warna hitam tersebut yang mana berisikan beberapa bungkus rokok jenis Sampoerna, Surya, Red Bold, Class Mild, Hits Mild dan Evo dan setelah saksi melihat beberapa bungkus rokok tersebut saksi pun mengikat kembali palstik warna hitam tersebut. Kemudian Saksi, Para Anak dan Anak Saksi pun bubar satu sama lain dengan saksi membawa bungkus rokok yang dibalut palstik warna hitam dan 1 (satu) unit hadphone android jenis Xiaomi Redmi 6A dengan IMEI 1: 861947041444761 dan IMEI 2: 861947041444779 dibawa oleh Anak 1. Esok harinya saksi menjual rokok-rokok tersebut kepada Sdr. R dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal Senin 23 Jauari 2023 saksi bersama Para Anak dan Anak Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa beberapa bungkus rokok sebagian dipergunakan dan hisap bersama-sama sedangkan sisa sebagian bungkus rokok lainnya dijualkan



dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. R yakni warga Kabupaten Seluma dan 1 (satu) unit Handphone jenis Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan IMEI 1: 861947041444761 dan Nomor IMEI 2: 861947041444779 tersebut dipegang oleh Anak 1;

- Bahwa hasil penjualan rokok sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibagikan dengan bagiannya yakni Anak 1 mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Anak 2 mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk, Anak Saksi mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi 4 mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk serta Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh Saksi 4 kepada Sdr. M;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa saksi yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut dengan cara menyediakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih milik saksi dan saksi menunggu hasil yang telah dicuri di taman yang berlokasi di Kabupaten Seluma;

- Bahwa peran Anak 1 membuka engsel pintu bagian depan warung yaitu dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone di atas meja dan mengambil rokok di bawah meja warung yang dibalut dengan plastik warna hitam;

- Bahwa peran Anak 2 ialah menunggu di masjid sembari menjaga sepeda motor saat Anak Saksi dan Anak 1 mengambil handphone dan rokok di warung milik Saksi 1;

- Bahwa peran Anak Saksi ialah menggeser papan warung dan membantu Anak 1 untuk membuka engsel pintu bagian depan warung kemudian masuk dan mengambil etalase rokok;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama Anak 1, Anak 2 dan Anak Saksi mengambil dan memiliki barang milik orang lain tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga mendapatkan uang, dan uang tersebut dibagi-bagi dan sebagian untuk membeli makanan dan tuak;

- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin untuk mengambil rokok dan handphone tersebut;

- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian hujan deras dan pencahayaan gelap karena mati lampu;

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

5. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi 1 berupa rokok dan handphone yang diambil oleh Saksi 4, Anak Saksi dan Para Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di warung Saksi 1 yang beralamat di Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Anak Saksi, Saksi 4 dan Para Anak adalah 1 (satu) buah steling kaca (3 tingkat) warna silver, 300 (tiga ratus) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, 1 (satu) unit handphone xiaomi Redmi 6A warna hitam;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi 1 dan istrinya;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 22.00 WIB sewaktu Anak Saksi, Saksi 4 dan Para Anak sedang duduk-duduk di Taman Wisata Kota Kabupaten Seluma. Lalu Saksi 4 berkata "*dio batak lokak tanci*" (dimana lokak untuk cari uang) dan Anak 1 menjawab "*nido ado lokak o di*" (tidak ada lokaknya di) kemudian Anak 2 mengajak Anak Saksi untuk ditemani ke di masjid Kabupaten Seluma yang jaraknya 500 (lima ratus) meter dikarenakan Anak 2 tidak berani buang air besar sendirian. Saat Anak 2 buang air besar tiba-tiba Anak 1 menyusul Anak Saksi dan Anak 2 yang berada di masjid tersebut. Anak 1 dan Anak Saksi membahas untuk mengambil barang di warung Saksi 1, sedangkan rencana pengambilan barang tersebut juga didengar oleh Anak 2. Setelah Anak 2 keluar dari kamar mandi, Anak 2 di suruh menunggu di Masjid di Kabupaten Seluma untuk menjaga sepeda motor Honda Supra Fit milik Anak 2 yang digunakan untuk ke masjid dan Honda Beat milik Saksi 4 yang digunakan oleh Anak 1 untuk menyusul Anak 2 dan Anak Saksi. Anak Saksi dan Anak 1 kemudian meninggalkan Anak 2 di masjid tersebut menuju warung milik korban Saksi 1 yang jaraknya tidak jauh dari masjid tersebut dengan berjalan kaki. Bahwa Anak Saksi dan Anak 1 kemudian mengambil barang di warung milik korban Saksi 1 dan setelah berhasil mengambil barang tersebut, Anak 1 bersama Anak Saksi menemui Anak 2 di Masjid tersebut. Kemudian Para Anak dan Anak Saksi bersama-sama menuju taman Wisata Kota menemui Saksi 4. Ditengah perjalanan tepatnya di kuburan, Anak Saksi dan Anak 1 menyalin barang-barang di etalase yang diambil dan memasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian langsung pergi meninggalkan Masjid untuk menemui Saksi 4 yang berada di Taman Wisata Kota. Lalu barang yang diambil tersebut disimpan oleh Saksi 4 Kemudian Para Anak, Anak Saksi dan Saksi 4 pulang ke Desa dan keesokan harinya rokok-rokok tersebut oleh Saksi 4 dijual kepada Sdr. R senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang itu dibagi-bagi;



- Bahwa cara Anak Saksi dan Anak 1 mengambil rokok dan handphone milik Saksi 1 awalnya Anak Saksi menggeser papan di warung tersebut dengan tujuan membuat celah, kemudian tangan Anak 1 masuk melalui celah dan membuka grendel yang mengunci di atas dan bawah papan tersebut. Setelah berhasil membuka papan warung tersebut, Anak 1 kemudian masuk terlebih dahulu lalu untuk mengambil rokok di dalam kantong plastik warna hitam yang kemudian dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A yang terletak di atas meja. Setelah Anak 1 keluar lalu bergantian dengan Anak Saksi masuk ke dalam warung tersebut dan Anak Saksi mengangkat etalase rokok yang berada di atas meja. Anak Saksi kemudian membawanya keluar warung. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Anak Saksi dan Anak 1 kemudian meninggalkan warung korban dengan cara bersama-sama mengangkat etalase yang berisi rokok tersebut dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berada di atas etalase tersebut menuju kuburan yang tidak jauh di warung korban untuk menyalin isi etalase yang berisi rokok ke dalam kantong plastik hitam tersebut. Etalase dari warung korban tersebut dipecahkan kemudian dilempar jauh di lokasi kuburan tersebut. Anak Saksi dan Anak 1 kemudian berjalan sambil membawa kantong plastik hitam berisi hasil curian rokok sedangkan Anak 1 mengantongi handphone merk Redmi 6A tersebut menuju ke Masjid dimana Anak 2 sudah menunggu disana;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang milik orang lain tersebut adalah Saksi 4;
- Bahwa beberapa bungkus rokok sebagian dipergunakan dan hisap bersama-sama sedangkan sisa sebagian bungkus rokok lainnya dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. R yakni warga Kabupaten Seluma sedangkan 1 (satu) unit handphone jenis Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan IMEI 1: 861947041444761 dan Nomor IMEI 2: 861947041444779 tersebut tidak dijual melainkan dikuasai oleh Anak 1;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak Saksi berperan untuk menggeser papan untuk membuat celah agar bisa membuka grendel warung dan mengambil barang berupa rokok di elatase bersama Anak 1;
- Bahwa Anak 1 berperan membuka grendel di warung milik Saksi 1, mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi 6A di atas meja dan mengambil rokok di kantong plastik warna hitam;
- Bahwa Anak 2 yang menunggu di Masjid di Kabupaten Seluma saat Anak Saksi dan Anak 1 melakukan pengambilan barang untuk menjaga sepada



motor Honda Supra milik Anak 2 dan sepeda motor Honda Beat milik Saksi 4;

- Bahwa Saksi 4 berperan membuat rencana untuk melakukan pencurian dan memberikan fasilitas sepeda motor Honda Beat untuk digunakan Anak 1 untuk menemui Anak Saksi di masjid;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak 1 tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak Saksi dan Para Anak tidak ada izin untuk mengambil rokok dan handphone tersebut
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian hujan deras dan pencahayaan gelap karena mati lampu;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 2014 atas nama Anak 1 yang ditandatangani oleh H. Herkules Jera'im, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 2016 atas nama Anak 2 yang ditandatangani oleh H. Herkules Jera'im, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
3. Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Nomor: - tertanggal 2 Februari 2023 atas nama Anak 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu;
4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Nomor: - tertanggal 3 Februari 2023 atas nama Anak 2 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu;

Menimbang bahwa Para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Para Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Para Anak tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak 1:

- Bahwa Anak 1 pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak 1 dihadirkan sehubungan dengan hilangnya barang berupa rokok dan handphone milik Saksi 1 pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di warung Saksi 1 yang beralamat di Kabupaten Seluma;



- Bahwa Anak 1 dan Anak Saksi telah mengambil 1 (satu) buah steling kaca (3 tingkat) warna silver, 300 (tiga ratus) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi 1 dan istrinya;
- Bahwa Anak 1 dan Anak Saksi masuk ke dalam warung milik korban dengan menggeser papan kemudian membuka engsel, kemudian Anak 2 menunggu di atas sepeda motor sambil memantau keadaan yang aman, sedangkan Saksi 4 menunggu di titik kumpul pertama kali yakni di Taman yang berlokasi di Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB Anak 1 berboncengan dengan Saksi 4 menggunakan motor Honda Beat milik Saksi 4 untuk pergi menuju Tais dengan tujuan jalan-jalan saja dari Desa menuju Tais kemudian berkeliling seputaran Tais. Sekira pukul 17.00 WIB Anak 1 dan Saksi 4 mampir ke Taman dan duduk nongkrong lalu Saksi 4 berkata "nalak lukak.o ngambik dio" Anak 1 jawab "nalak kemano" Saksi 4 "kemano ndak" tak lama datang Anak Saksi berboncengan dengan Anak 2 lalu duduk dan nongkrong hingga larut malam sampai sekira jam 23.30 WIB. Para Anak, Anak Saksi dan Saksi 4 berempat mengelilingi seputaran Tais kemudian kembali lagi ke halte Taman Tais. Sampai di halte tersebut Saksi 4 bertanya "kemano kito ndalak lukako" dan Anak Saksi menjawab "melah kesitu", jawab Anak 1, "kemano" jawab Anak Saksi "ke rumah itu" sambil menunjuk ke arah rumah yang berada tidak jauh dari halte jawab Anak 1, "kendaklah" lalu Anak Saksi berkata kepada Anak 2 dan Saksi 4, lalu Saksi 4 menjawab "aku nunggu sinia" disambung Anak 2 "aku jugo" kemudian Anak Saksi berkata "gila amo kamu nido ndak, kito bae gi amo kaponyo ndak mendam sinilah" Anak 1 menjawab "ndululah amo ndak nian". Kemudian Anak Saksi dan Anak 2 pergi menggunakan motor Supra Fit berkata "kami ndak mising kudai di masjid darat" sambil melaju motornya, karena Anak Saksi dan Anak 2 lama, Anak 1 berkata kepada Saksi 4 "kemanolah kaponyo tadi kelo tebanting pulo" jawab Saksi 4 "dalaki lah pakailah motor aku tu" kemudian Anak 1 menyusul dan mencari Anak Saksi dan Anak 2, sampai di masjid Anak 1 bertemu Anak 2 dan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi mengajak kembali "melah kito nginak warung nek tu", lalu Anak 1 jawab "melah" kemudian Anak Saksi menyuruh Anak 2 untuk menunggu motor yang Anak 1 parkirkan di masjid tersebut, lalu Anak 1 berjalan kaki bersama Anak Saksi dari masjid yang tidak jauh dari warung yang akan diambil barangnya. Setelah melihat situasi sepi, Anak Saksi mendekati pintu yang terkunci dari dalam, kemudian Anak Saksi melihat dari sela-sela pintu yang terkunci menggunakan kunci seperti kunci grendel, kemudian sambil berfikir cara membuka pintu, Anak Saksi mencoba menggeser papan warung yang pada



saat itu bisa di geser, dikit demi sedikit sampai membentuk celah dan Anak 1 masukkan tangan Anak 1 dan menggapai kunci grendel pintu yang berada di dalam tersebut kemudian Anak 1 membukanya. Setelah terbuka, Anak 1 langsung masuk dan diikuti Anak Saksi ke dalam warung dan mengambil rokok yang berada di dalam plastik hitam dan 1 unit handphone merk Readme A6 warna hitam yang berada di atas meja warung tersebut sedangkan Anak Saksi mengambil etalase yang berisikan rokok yang berada dalam warung tersebut. Setelah Anak 1 dan Anak Saksi berhasil membawa hasil curian tersebut, Anak 1 dan Anak Saksi langsung mengambil sepeda motor yang sebelumnya di parkirakan di masjid dekat warung tersebut untuk menuju ke kuburan yang tidak jauh dari lokasi tersebut dan menyalin rokok yang berada didalam etalase ke dalam plastik hitam dan membuang etalase tersebut. Kemudian Anak 1 dan Anak Saksi menuju ke Taman dan bertemu dengan Saksi 4 dan Anak 2 yang sedang menunggu Anak 1 dan Anak Saksi, kemudian Anak 1 dan kawan-kawan langsung kembali ke rumah Anak 1 di Kabupaten Seluma. Keesokan harinya rokok-rokok tersebut oleh Saksi 4 dijual kepada Sdr. R senilai Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang itu dibagi-bagi;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang milik orang lain tersebut adalah Saksi 4;
- Bahwa beberapa bungkus rokok sebagian dipergunakan dan hisap bersama-sama sedangkan sisa sebagian bungkus rokok lainnya dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. R yakni warga Kabupaten Seluma dan 1 (satu) unit Handphone jenis Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan IMEI 1: 861947041444761 dan Nomor IMEI 2: 861947041444779 tersebut tidak dijual melainkan dimiliki dan dikuasai oleh Anak 1;
- Bahwa Anak 1 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa peran Anak 1 ialah membuka pintu warung dengan cara menggeser engsel pintu dari bawah yang terbuat dari kayu yang membuat celah untuk memasukkan tangan kanan Anak 1 sehingga pintu warung tersebut dapat terbuka. Kemudian Anak 1 mengambil berapa bungkus rokok dalam warung milik korban yang letaknya dibawah meja bagian depan warung yang dibungkus dengan kantong plastik ukuran besar warna hitam dan 1 (satu) unit handphone yang terletak di atas meja;
- Bahwa peran Anak Saksi ialah membantu menggeser papan sehingga terdapat celah untuk tangan Anak 1 masuk. Kemudian Anak Saksi masuk ke dalam warung dan mengambil rokok yang terletak di etalase;



- Bahwa peran Anak 2 ialah menunggu di sepeda motor di pinggir jalan dekat Masjid pada saat Anak 1 dan Anak Saksi melakukan aksi mengambil barang di warung milik Saksi 1;
- Bahwa peran Saksi 4 ialah memberikan dan menyediakan fasilitas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih untuk digunakan Anak 1 untuk menuju lokasi. Kemudian Saksi menunggu hasil curian di Taman dan menjual rokok dari hasil mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa Anak 1 dan Anak Saksi tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak 1 dan Anak Saksi tidak ada izin untuk mengambil rokok dan handphone tersebut;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian hujan deras dan pencahayaan gelap karena mati lampu;

Anak 2:

- Bahwa Anak 2 pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak 2 dihadirkan sehubungan dengan hilangnya barang berupa rokok dan handphone milik Saksi 1 pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di warung Saksi 1 yang beralamat di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak 1 dan Anak Saksi telah mengambil 1 (satu) buah steling kaca (3 tingkat) warna silver, 300 (tiga ratus) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi 1 dan istrinya;
- Bahwa Anak 1 dan Anak Saksi masuk ke dalam warung milik Saksi 1 dengan membuka engsel penahan pintu dan mengambil/ mencuri barang-barang milik Saksi 1, kemudian Anak 2 menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Saksi 4 menunggu di titik kumpul pertama kali yakni di Taman Tais;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 22.00 WIB sewaktu Anak 2, Saksi 4, Anak 1 dan Anak Saksi sedang duduk-duduk di Taman Wisata Kota lalu Saksi 4 berkata "dio batak lokak tanci" (dimana lokak untuk cari uang) dan dijawab Anak 1 "nido ado lokak o di" (tidak ada lokaknya di) kemudian Anak 2 mengajak Anak Saksi untuk ditemani ke Masjid di Kabupaten Seluma dikarenakan tidak berani buang air besar sendirian. Saat Anak 2 buang air besar tiba-tiba Anak 1 ikut menyusul dan Anak 2 mendengar dari kamar mandi masjid bahwa Anak 1 dan Anak Saksi membahas untuk mengambil barang milik orang lain di warung Saksi 1. Setelah Anak 2 keluar dari kamar mandi, Anak 2 disuruh menunggu di Masjid saat Anak Saksi dan Anak 1 mengambil barang di warung Saksi 1, Anak 2 menjaga sepeda motor Honda Supra milik Anak 2 dan sepeda motor Honda



Beat milik Saksi 4. Bahwa setelah mengambil barang di warung Saksi 1, Anak 1 bersama Anak Saksi menemui Anak 2 lalu menemui Saksi 4 yang berada di Taman. Kemudian Anak 1 meminjam kembali sepeda motor milik Saksi 4 untuk pergi bersama Anak Saksi. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Anak 1 dan Anak Saksi kembali dengan membawa barang dari warung tersebut. Barang tersebut berupa macam-macam rokok dengan berbagai merk seperti: Class Mild, Hits Mild, Magnum, Surya 16, La Bold, Red Bold, Evo, Mercu, Sampoerna, Gandum Filter, SB dan lain-lain. Kemudian rokok-rokok tersebut dijual oleh Saksi 4 kepada Sdr. R, dan Anak 2 tidak mengetahui kapan dijual akan tetapi dari hasil penjualan rokok tersebut Anak 2 menerima Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang milik orang lain tersebut adalah Saksi 4;
- Bahwa beberapa bungkus rokok sebagian dipergunakan dan hisap bersama-sama sedangkan sisa sebagian bungkus rokok lainnya dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. R yakni warga Kabupaten Seluma dan 1 (satu) unit Handphone jenis Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan IMEI 1: 861947041444761 dan Nomor IMEI 2: 861947041444779 tersebut tidak dijual melainkan dimiliki dan dikuasai Anak 1;
- Bahwa Anak 2 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa peran Anak 1 ialah menggeser engsel pintu dari bawah membuat celah untuk memasukkan tangan kanan Anak 1 sehingga pintu warung tersebut dapat terbuka. Kemudian mengambil berapa bungkus rokok dalam warung milik korban yang letaknya dibawah meja bagian depan warung yang dibungkus dengan kantong plastik ukuran besar warna hitam dan 1 (satu) unit handphone yang terletak di atas meja;
- Bahwa peran Anak Saksi ialah menggeser papan untuk membuat celah agar Anak 1 bisa memasukkan tangannya untuk membuka engsel, kemudian Anak Saksi masuk ke dalam warung dan mengambil etalase yang berisi rokok;
- Bahwa peran Anak 2 ialah menunggu di sepeda motor di pinggir jalan dekat Masjid saat Anak 1 dan Anak Saksi melakukan aksi mengambil barang di warung milik Saksi 1;
- Bahwa peran Saksi 4 ialah memiliki ide untuk melakukan pengambilan barang tersebut dengan memberikan dan menyediakan fasilitas 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih untuk digunakan Anak 1 untuk menuju masjid. Kemudian Saksi 4 menunggu hasil curian di Taman dan menjual rokok dari hasil mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa Anak 1 dan Anak Saksi tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan kosong;



- Bahwa Anak 1 dan Anak Saksi tidak ada izin untuk mengambil rokok dan handphone tersebut;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian hujan deras dan pencahayaan gelap karena mati lampu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Para Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Para orang tua mohon agar terhadap Para Anak diberi keringanan hukuman karena Anak masih berstatus pelajar dan masih ingin melanjutkan sekolah;
- Para orang tua berjanji akan mendidik anak dengan sebaik-baiknya;
- Para orang tua menyerahkan kepada Hakim terkait hukuman setimpal yang akan diberikan kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi jika Para Anak bersalah maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Para Anak dapat diberi pidana pokok berupa "Pidana dengan syarat pengawasan";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861947041444761 dan nomor IMEI 2: 861947041444779;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) buah steling kaca (3 tingkat) warna silver, 300 (tiga ratus) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik Saksi 1 pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di warung Saksi 1 yang beralamat di Kabupaten Seluma;
2. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB Anak 1 berboncengan dengan Saksi 4 menggunakan motor Honda Beat milik Saksi 4 untuk pergi menuju Tais dengan tujuan jalan-jalan saja dari Desa menuju Tais kemudian Anak 1 dan Saksi 4 berkeliling seputaran Tais. Sekira pukul 17.00 WIB Anak 1 dan Saksi 4 mampir ke Taman dan duduk nongkrong lalu Saksi 4 berkata "nalak lukak.o ngambik dio" Anak 1 menjawab "nalak kemano" Saksi 4 "kemano ndak" tak lama datang Anak Saksi berboncengan dengan Anak 2 lalu Para Anak, Saksi 4



dan Anak Saksi duduk dan nongkrong hingga larut malam sampai sekira jam 23.30 WIB;

3. Bahwa kemudian Para Anak, Saksi 4 dan Anak Saksi mengelilingi seputaran Tais kemudian kembali lagi ke halte Taman Tais. Sampai di halte tersebut Saksi 4 bertanya "*kemano kito ndalak lukako*" dan Anak Saksi menjawab "*melah kesitu*", jawab Anak 1, "*kemano*" jawab Anak Saksi "*ke rumah itu*" sambil menunjuk ke arah rumah yang berada tidak jauh dari halte jawab Anak 1, "*kendaklah*" lalu Anak Saksi berkata kepada Anak 2 dan Saksi 4, lalu Saksi 4 menjawab "*aku nunggu sinia*" disambung Anak 2 "*aku jugo*" kemudian Anak Saksi berkata "*gila amo kamu nido ndak, kito bae gi amo kaponyo ndak mendam sinilah*" Anak 1 menjawab "*ndululah amo ndak nian*". Kemudian Anak Saksi dan Anak 2 pergi menggunakan motor Supra Fit berkata "*kami ndak mising kudai di masjid darat*" sambil melaju motornya, karena Anak Saksi dan Anak 2 lama, Anak 1 berkata kepada Saksi 4 "*kemanolah kaponyo tadi kelo tebanting pulo*" jawab Saksi 4 "*dalaki lah pakailah motor aku tu*";

4. Bahwa kemudian Anak 1 menyusul dan mencari Anak Saksi dan Anak 2, sampai di masjid Anak 1 dan Anak Saksi membahas untuk mengambil barang milik orang lain di warung Saksi 1 sedangkan Anak 2 mendengar dari kamar mandi masjid, kemudian Anak Saksi mengajak kembali "*melah kito nginak warung nek tu*", lalu Anak 1 menjawab "*melah*". Setelah Anak 2 keluar dari kamar mandi, Anak 2 disuruh menunggu di Masjid saat Anak Saksi dan Anak 1 mengambil barang di warung Saksi 1, Anak 2 menjaga sepeda motor Honda Supra milik Anak 2 dan sepeda motor Honda Beat milik Saksi 4, lalu Anak 1 berjalan kaki bersama Anak Saksi dari masjid yang tidak jauh dari warung yang akan diambil barangnya. Setelah melihat situasi sepi, Anak Saksi mendekati pintu yang terkunci dari dalam, kemudian Anak Saksi melihat dari sela-sela pintu yang terkunci menggunakan kunci seperti kunci grendel, kemudian sambil berfikir cara membuka pintu, Anak Saksi mencoba menggeser papan warung yang pada saat itu bisa di geser, dikit demi sedikit sampai membentuk celah dan Anak 1 masukkan tangan Anak 1 dan menggapai kunci grendel pintu yang berada di dalam tersebut kemudian Anak 1 membukanya. Setelah terbuka, Anak 1 langsung masuk dan diikuti Anak Saksi ke dalam warung kemudian Anak 1 mengambil rokok yang berada di dalam plastik hitam dan 1 unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam yang berada di atas meja warung tersebut sedangkan Anak Saksi mengambil etalase yang berisikan rokok yang berada dalam warung tersebut;

5. Bahwa setelah Anak 1 dan Anak Saksi berhasil membawa rokok dan handphone dari warung Saksi 1 tersebut, Anak 1 dan Anak Saksi langsung



mengambil sepeda motor yang sebelumnya di parkirkan di masjid dekat warung tersebut kemudian menuju ke kuburan yang tidak jauh dari lokasi tersebut dan menyalin rokok yang berada di dalam etalase ke dalam plastik hitam dan membuang etalase tersebut. Kemudian Anak 1 dan Anak Saksi menuju ke Taman dan bertemu dengan Saksi 4 dan Anak 2 yang sedang menunggu Anak 1 dan Anak Saksi, kemudian Para Anak, Saksi 4 dan Anak Saksi langsung pulang ke rumah Anak 1 di Kabupaten Seluma. Keesokan harinya rokok-rokok tersebut oleh Saksi 4 dijual kepada Sdr. R senilai Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi-bagi;

6. Bahwa beberapa bungkus rokok sebagian di hisap bersama-sama oleh Para Anak, Anak Saksi dan Saksi 4 sedangkan sisa sebagian bungkus rokok lainnya dijual oleh Saksi 4 kepada Sdr. R dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya dibagikan dengan pembagiannya yakni Anak 1 mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Anak 2 mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk, Anak Saksi mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi 4 mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk serta Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh Saksi 4 kepada Sdr. M sedangkan 1 (satu) unit Handphone jenis Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan IMEI 1: 861947041444761 dan Nomor IME 2: 861947041444779 tersebut tidak dijual melainkan dimiliki dan dikuasai oleh Anak 1;

7. Bahwa maksud dan tujuan Para Anak, Saksi 4 dan Anak Saksi mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga mendapatkan uang dan uang tersebut dibagi-bagi serta sebagian uang ada yang digunakan untuk membeli makanan dan tuak;

8. Bahwa peran Anak 1 ialah membuka pintu warung dengan cara menggeser engsel pintu dari bawah sehingga ada celah untuk memasukkan tangan kanan Anak 1 sehingga pintu warung tersebut dapat terbuka. Kemudian Anak 1 mengambil berapa bungkus rokok dalam warung milik korban yang letaknya di bawah meja bagian depan warung yang dibungkus dengan kantong plastik ukuran besar warna hitam dan 1 (satu) unit handphone yang terletak di atas meja;

9. Bahwa peran Anak 2 ialah menunggu di sepeda motor di pinggir jalan dekat Masjid pada saat Anak 1 dan Anak Saksi melakukan aksi mengambil barang di warung milik Saksi 1;

10. Bahwa peran Anak Saksi ialah menggeser papan sehingga terdapat celah untuk tangan Anak 1 masuk, kemudian Anak Saksi masuk kedalam warung dan mengambil rokok yang terletak di etalase;



11. Bahwa peran Saksi 4 adalah yang memiliki ide untuk mengambil barang milik orang lain dan menyediakan fasilitas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih untuk digunakan Anak 1 untuk menuju lokasi. Kemudian Saksi 4 yang menjual rokok dari hasil mengambil barang milik orang lain tersebut;
12. Bahwa Para Anak, Anak Saksi dan Saksi 4 tidak memiliki izin untuk mengambil rokok dan handphone milik Saksi 1 dan Saksi 2;
13. Bahwa pada saat kejadian, Saksi 1 dan Saksi 2 sedang tertidur di dalam warung dan kondisi cuaca pada saat kejadian hujan deras dan pencahayaan gelap karena mati lampu;
14. Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
15. Bahwa Anak 1 dan Anak Saksi tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan kosong ketika mengambil barang milik Saksi 1;
16. Bahwa tidak ada kerusakan yang Saksi 1 dan Saksi 2 alami akibat perbuatan Para Anak;
17. Bahwa sebelum persidangan dimulai, Saksi 1 dan Saksi 2 ditemui oleh bapak dari Anak 2 yang menyatakan mohon maaf atas perbuatan anaknya dan bersedia untuk mengganti kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Para Anak;
18. Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 sudah memaafkan perbuatan Para Anak dan semoga Para Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “barangsiapa” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak 1 Anak 1 dan Anak 2 sebagai Para Anak ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Para Anak tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Anak menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi dan Anak Saksi telah membenarkan bahwa Para Anak adalah yang dimaksud sebagai Anak *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan unsur “barangsiapa” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Para Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Para Anak sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, selain itu unsur “barangsiapa” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Para Anak terbukti melakukan perbuatan materil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Para Anak. Dengan demikian unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik

orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, Anak Saksi maupun keterangan Para Anak dan dikaitkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti terdapat kesesuaian satu



dengan yang lain bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Para Anak, Anak Saksi dan Saksi 4 telah mengambil 1 (satu) buah steling kaca (3 tingkat) warna silver, 300 (tiga ratus) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam di warung Saksi 1 yang beralamat di Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB Anak 1 berboncengan dengan Saksi 4 menggunakan motor Honda Beat milik Saksi 4 untuk pergi menuju Tais dengan tujuan jalan-jalan saja dari Desa menuju Tais kemudian Anak 1 dan Saksi 4 berkeliling seputaran Tais. Sekira pukul 17.00 WIB Anak 1 dan Saksi 4 mampir ke Taman dan duduk nongkrong lalu Saksi 4 berkata "*nalak lukak.o ngambik dio*" Anak 1 menjawab "*nalak kemandu*" Saksi 4 "*kemandu ndak*" tak lama datang Anak Saksi berboncengan dengan Anak 2 lalu Para Anak, Saksi 4 dan Anak Saksi duduk dan nongkrong hingga larut malam sampai sekira jam 23.30 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian Para Anak, Saksi 4 dan Anak Saksi mengelilingi seputaran Tais kemudian kembali lagi ke halte Taman Tais. Sampai di halte tersebut Saksi 4 bertanya "*kemandu kito ndalak lukako*" dan Anak Saksi menjawab "*melah kesitu*", jawab Anak 1, "*kemandu*" jawab Anak Saksi "*ke rumah itu*" sambil menunjuk ke arah rumah yang berada tidak jauh dari halte jawab Anak 1, "*kendaklah*" lalu Anak Saksi berkata kepada Anak 2 dan Saksi 4, lalu Saksi 4 menjawab "*aku nunggu sinia*" disambung Anak 2 "*aku jugo*" kemudian Anak Saksi berkata "*gila amo kamu nido ndak, kito bae gi amo kaponyo ndak mendam sinilah*" Anak 1 menjawab "*ndululah amo ndak nian*". Kemudian Anak Saksi dan Anak 2 pergi menggunakan motor Supra Fit berkata "*kami ndak mising kudai di masjid darat*" sambil melaju motornya, karena Anak Saksi dan Anak 2 lama, Anak 1 berkata kepada Saksi 4 "*kemandu lah kaponyo tadi kelo tebanting pulo*" jawab Saksi 4 "*dalaki lah pakailah motor aku tu*";

Menimbang, bahwa kemudian Anak 1 menyusul dan mencari Anak Saksi dan Anak 2, sampai di masjid Anak 1 dan Anak Saksi membahas untuk mengambil barang milik orang lain di warung Saksi 1 sedangkan Anak 2 mendengar dari kamar mandi masjid, kemudian Anak Saksi mengajak kembali "*melah kito nginak warung nek tu*", lalu Anak 1 menjawab "*melah*". Setelah Anak 2 keluar dari kamar mandi, Anak 2 disuruh menunggu di Masjid saat Anak Saksi dan Anak 1 mengambil barang di warung Saksi 1, Anak 2 menjaga sepeda motor Honda Supra milik Anak 2 dan sepeda motor Honda Beat milik Saksi 4, lalu Anak 1 berjalan kaki bersama Anak Saksi dari masjid yang tidak jauh dari warung yang akan diambil barangnya. Setelah melihat situasi sepi, Anak Saksi mendekati pintu yang terkunci dari dalam, kemudian Anak Saksi melihat dari sela-sela pintu yang terkunci menggunakan kunci seperti kunci grendel, kemudian sambil berfikir cara membuka pintu, Anak Saksi mencoba menggeser



papan warung yang pada saat itu bisa di geser, dikit demi sedikit sampai membentuk celah dan Anak 1 masukkan tangan Anak 1 dan menggapai kunci grendel pintu yang berada di dalam tersebut kemudian Anak 1 membukanya. Setelah terbuka, Anak 1 langsung masuk dan diikuti Anak Saksi ke dalam warung kemudian Anak 1 mengambil rokok yang berada di dalam plastik hitam dan 1 unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam yang berada di atas meja warung tersebut sedangkan Anak Saksi mengambil etalase yang berisikan rokok yang berada dalam warung tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Anak 1 dan Anak Saksi berhasil membawa rokok dan handphone dari warung Saksi 1 tersebut, Anak 1 dan Anak Saksi langsung mengambil sepeda motor yang sebelumnya di parkir di masjid dekat warung tersebut kemudian menuju ke kuburan yang tidak jauh dari lokasi tersebut dan menyalin rokok yang berada di dalam etalase ke dalam plastik hitam dan membuang etalase tersebut. Kemudian Anak 1 dan Anak Saksi menuju ke Taman dan bertemu dengan Saksi 4 dan Anak 2 yang sedang menunggu Anak 1 dan Anak Saksi, kemudian Para Anak, Saksi 4 dan Anak Saksi langsung pulang ke rumah Anak 1 di Kabupaten Seluma. Keesokan harinya rokok-rokok tersebut oleh Saksi 4 dijual kepada Sdr. R senilai Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah steling kaca (3 tingkat) warna silver, 300 (tiga ratus) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam telah berpindah tempat dari tempatnya semula yang berada di dalam warung Saksi 1 dan kemudian terjadi perpindahan penguasaan menjadi dalam penguasaan Para Anak, Anak Saksi dan Saksi 4, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sub unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, Anak Saksi dan Para Anak serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) buah steling kaca (3 tingkat) warna silver, 300 (tiga ratus) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam yang telah diambil dari dalam warung Saksi 1 adalah milik Saksi 1, sehingga sub unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) buah steling kaca (3 tingkat) warna silver, 300 (tiga ratus) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik Saksi 1;

Menimbang, bahwa tujuan Para Anak Saksi 4 dan Anak Saksi mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga mendapatkan uang dan uang tersebut dibagi-bagi serta sebagian uang ada yang digunakan untuk membeli makanan dan tuak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "di waktu malam hari" maka Hakim harus dapat membuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa karena sub unsur yang lain bersifat alternatif karena penggunaan frasa "atau", sehingga Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Para Anak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, Anak Saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Para Anak, Anak Saksi dan Saksi 4 telah mengambil 1 (satu) buah steling kaca (3 tingkat) warna silver, 300 (tiga ratus) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam di warung Saksi 1 yang beralamat di Kabupaten Seluma, sehingga Hakim berpendapat bahwa sub unsur "di waktu malam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta di mana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tertutup" tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak ditemukan fakta bahwa Anak telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa seijin pemiliknya berupa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Para Anak, Anak Saksi dan Saksi 4 telah mengambil 1 (satu) buah steling kaca (3 tingkat) warna silver, 300 (tiga ratus) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam di warung Saksi 1 yang beralamat di Kabupaten Seluma, maka Hakim berpendapat bahwa sub unsur "dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan orang yang mempunyai hak atas sesuatu hal tersebut dan perbuatan yang dilakukannya itu

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah perbuatan yang tidak diinginkan untuk terjadi oleh orang yang berhak atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, Anak Saksi dan keterangan Para Anak ditemukan fakta bahwa benar Para Anak, Anak Saksi dan Saksi 4 telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin pemiliknya berupa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Para Anak, Anak Saksi dan Saksi 4 telah mengambil 1 (satu) buah steling kaca (3 tingkat) warna silver, 300 (tiga ratus) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam di warung Saksi 1 yang beralamat di Kabupaten Seluma ketika Saksi 1 dan Saksi 2 sedang tertidur di dalam warung dan kondisi cuaca pada saat kejadian hujan deras dan pencahayaan gelap karena mati lampu, maka Hakim berpendapat bahwa sub unsur "yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, Anak Saksi dan keterangan Para Anak, ditemukan fakta bahwa benar Para Anak telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain berupa 1 (satu) buah steling kaca (3 tingkat) warna silver, 300 (tiga ratus) bungkus rokok dengan berbagai macam merek, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam tanpa izin dari pemiliknya bersama Anak Saksi dan Saksi 4;

Menimbang, bahwa peran Anak 1 ialah membuka pintu warung dengan cara menggeser engsel pintu dari bawah sehingga ada celah untuk memasukkan tangan kanan Anak 1 sehingga pintu warung tersebut dapat terbuka. Kemudian Anak 1 mengambil berapa bungkus rokok dalam warung milik korban yang letaknya di bawah meja bagian depan warung yang dibungkus dengan kantong plastik ukuran besar warna hitam dan 1 (satu) unit handphone yang terletak di atas meja;

Menimbang, bahwa peran Anak 2 ialah menunggu di sepeda motor di pinggir jalan dekat Masjid pada saat Anak 1 dan Anak Saksi melakukan aksi mengambil barang di warung milik Saksi 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran Anak Saksi ialah menggeser papan sehingga terdapat celah untuk tangan Anak 1 masuk, kemudian Anak Saksi masuk kedalam warung dan mengambil rokok yang terletak di etalase;

Menimbang, bahwa peran Saksi 4 adalah yang memiliki ide untuk mengambil barang milik orang lain dan menyediakan fasilitas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih untuk digunakan Anak 1 untuk menuju lokasi. Kemudian Saksi 4 yang menjual rokok dari hasil mengambil barang milik orang lain tersebut;

Bahwa beberapa bungkus rokok sebagian di hisap bersama-sama oleh Para Anak, Anak Saksi dan Saksi 4 sedangkan sisa sebagian bungkus rokok lainnya dijual oleh Saksi 4 kepada Sdr. R dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya dibagikan dengan pembagiannya yakni Anak 1 mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Anak 2 mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk, Anak Saksi mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi 4 mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk serta Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh Saksi 4 kepada Sdr. M sedangkan 1 (satu) unit Handphone jenis Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan IMEI 1: 861947041444761 dan Nomor IME 2: 861947041444779 tersebut tidak dijual melainkan dimiliki dan dikuasai oleh Anak 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum; Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, Anak Saksi dan keterangan Para Anak tidak ditemukan fakta bahwa Para Anak, Anak Saksi dan Saksi 4 tidak merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa tidak ada kerusakan yang Saksi 1 dan Saksi 2 alami akibat perbuatan Para Anak, Anak Saksi dan Saksi 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" tidak terpenuhi menurut hukum;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Para Anak tidak terbukti melakukan tidak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yang dalam dakwaan subsidair Para Anak didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dan telah dibuktikan serta terbukti dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dan telah dibuktikan serta terbukti dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dan telah dibuktikan serta terbukti dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, oleh karena unsur perbuatan materiiil dari perbuatan Para Anak telah terpenuhi dan menunjuk pada Para Anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur "barang siapa" dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan secara tertulis yang disampaikan Penasihat Hukum Para Anak, yakni mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak sopan pada saat di persidangan, Para Anak belum pernah dihukum, Para Anak masih sekolah dan berstatus pelajar, Para Anak masih muda dan dapat memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik, Para Anak sangat menyesali perbuatannya, Para Anak berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya, Para Anak sudah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan, orang tua Para Anak bersedia mengganti kerugian yang dialami korban, orang tua Para Anak masih sanggup mendidik Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/ Wali dan/ atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orang tua Anak menyampaikan bahwa agar Anak diberi keringanan hukuman karena Anak masih berstatus pelajar dan masih ingin melanjutkan sekolah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari Pembimbing Masyarakat sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Masyarakat untuk Proses Peradilan Nomor: - tertanggal 2 Februari 2023 atas nama Anak 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Masyarakat Pertama pada Balai Masyarakat Kelas II Bengkulu dan Laporan Penelitian Masyarakat untuk Proses Peradilan Nomor: - tertanggal 3 Februari 2023 atas nama Anak 2 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Masyarakat pada Balai Masyarakat Kelas II Bengkulu merekomendasikan agar Para Anak dapat diberi pidana pokok berupa "Pidana dengan syarat pengawasan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut dengan alasan bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak tindak pidana dengan pemberatan dengan ancaman pidana 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orang tua Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Anak didasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Terhadap pendapat dari Penasihat Hukum Para Anak yang memohon keringanan hukuman bagi Para Anak, Hakim menyatakan sependapat dengan pertimbangan Para Anak saat ini masih berstatus sebagai pelajar dan masih ingin melanjutkan sekolahnya, selain itu korban sudah memaafkan perbuatan Para Anak dan orang tua Para Anak berjanji akan mengganti kerugian yang dialami oleh korban oleh karenanya terhadap lamanya masa hukuman yang dijatuhkan akan dimuat dalam amar putusan;
- b. Terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan atas penjatuhan pidana pokok berupa "Pidana dengan syarat pengawasan", Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa dijatuhkannya pidana berupa pidana penjara maka menjadi efek jera bagi Anak untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;
- c. Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim tidak sependapat dengan hukuman pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum oleh karena dinilai masih terlalu berat dan dirasa tidak sesuai dengan asas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni asas kepentingan terbaik bagi Para Anak serta asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Para Anak, maka cukup relevan dan rasional apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut azas pembedaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara minimum khusus dan pidana denda yang bersifat maksimal khusus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Hakim menunjuk agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Para Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggungjawab maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861947041444761 dan nomor IMEI 2: 861947041444779 yang dalam persidangan diperoleh fakta merupakan milik Saksi 1, maka perlu ditetapkan agar barang buti tersebut dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merugikan Saksi 1;



Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Para Anak masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Orang tua Para Anak sudah meminta maaf kepada korban dan bersedia untuk mengganti kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Para Anak;
- Para Anak sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Para Anak** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Anak oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Para Anak**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861947041444761 dan nomor IMEI 2: 861947041444779; Dikembalikan kepada Saksi 1;
8. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh Nesia Hapsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Riza Noplaily, S. Kom., S.H, M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jeerix Andik Saputra, S.H., Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan,
orang tua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Riza Noplaily, S. Kom., S.H, M.H.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)